



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon,

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 914/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, tertanggal 07 Februari 1981;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon di Alamat dan sekarang masing-masing pihak sekarang tinggal sesuai alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nama anak (laki-laki), lahir di Bogor, pada tanggal 01 Mei 1983 (37 tahun);
- 3.2 Nama anak (laki-laki), lahir di Bogor, pada tanggal 10 April 1986 (34 tahun);
- 3.3 Nama anak (perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 10 Juli 1988 (32 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon bersikap kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami yakni Termohon sering mengumbar aib Pemohon di depan orang lain bahkan Termohon sering melawan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Termohon;
 - 4.2 Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dan sering berselisih paham dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Juli 2010, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(Nama)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Nama)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Kosidah, SH., MSI., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Pebruari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan nafkah Iddah per bulan Rp 2.000.000,00 x 3 bulan = sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menanggapi tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon menyanggupinya untuk nafkah iddah perbulan Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam repliknya tersebut, Termohon di dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat nomor 914/II/1981 tertanggal 07 Februari 1981, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1.

B.-----

Saksi:

1. Nama saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di Alamat– Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sejak bulan Februari 1981;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alamat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2000, terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung namun hanya mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Pemohon pada saksi, karena Termohon mau meracuni Pemohon, namun yang

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Termohon kepada saksi, Pemohon hanya menuduh Termohon;

- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2010, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah menasehati agar kembali rukun selayaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sejak bulan Februari 1981;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alamat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2000, terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung namun hanya mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Pemohon pada saksi, karena Termohon mau meracuni Pemohon, namun yang disampaikan Termohon kepada saksi, Pemohon hanya menuduh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 2010, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah menasehati agar kembali rukun selayaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangganya sejak bulan Desember 2000 sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus disebabkan Termohon bersikap kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami yakni Termohon sering mengumbar aib Pemohon di depan orang lain bahkan Termohon sering melawan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Termohon, selain itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dan sering berselisih paham dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Puncak permasalahannya terjadi sekitar Juli 2010, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan balik mengenai nafkah Iddah dan mut'ah selengkapnya akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga telah diakui oleh Termohon, namun demikian oleh karena surat permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50 tahun 2009, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti serta keterangan saksi keluarga dekat Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 914/II/1981 tertanggal 07 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 5 Undang-undang No. 10 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama Nama saksi, tetangga Pemohon dan Nama saksi adik Kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling bersesuaian yang menguatkan dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang berakibat Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak sekitar bulan Juli 2010. Penyebab pertengkaran tersebut menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Termohon mau meracuni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, hingga dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda ketidakharmonisan sejak bulan Desember 2000, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon bersikap kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami, sering membuka aib Pemohon di depan orang lain, sering melawan bila dinasihati dari Pemohon, sehingga sering mengecewakan Pemohon;
3. Bahwa keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk diharapkan rukun kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan darimana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi harus dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya semula Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan semula Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah per bulan Rp. 2.000.000,00 x masa iddah atau seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konpensasi, hal ini sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konpensasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut per bulan Rp. 2.000.000,00 x masa iddah atau seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi yang telah bersedia memberikan nafkah iddah nafkah iddah perbulan Rp. 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya untuk memberikan nafkah iddah meskipun besarnya tidak tercapai kesepakatan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan kenusyuzan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam surat permohonannya, Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan sehingga ada keterbatasan dalam memberikan nafkah, namun kesanggupan Tergugat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah per bulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) tidak mencukupi keperluan minimal untuk dapat bertahan hidup, akan tetapi tuntutan Penggugat Rekonvensi per bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dirasa memberatkan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang sepatutnya dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi per bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap tuntutan gugatan rekonvensi mengenai mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,000 (satu juta rupiah). Terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa seorang istri yang hendak dicerai mendapatkan mut'ah yang layak dari suaminya, maka harus diketahui berapa penghasilan seorang suami setiap bulannya dan sudah berapa keduanya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dari sejak tahun 1981 sehingga diantara berdua telah terjalin budi baik yang tidak terhingga, sehingga perceraian ini tentu membuat luka mendalam dalam diri Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat layak apabila Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang berniat mentalak Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah yang layak berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah layak sehingga sepatutnya dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSII/REKONPENSII

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(Nama)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Nama)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);

DALAM KONPENSII/REKONPENSII

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum dan Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM
Hakim Anggota,

Drs. H. SHOLHAN

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. PNB	RP	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 666/Pdt.G/2021/PA.Dpk